



PUTUSAN
Nomor XXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ebsan YP Alias Ebsan
2. Tempat lahir : Parakdang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/10 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Parakdang Desa Bottoada Kec. Bonehau
Kab. Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pekerja bengkel

Terdakwa Ebsan YP Alias Ebsan ditangkap pada tanggal 17 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Rustam Timbonga & Partner, yang beralamat di Jl. Husni Tamrin No. 52 Kelurahan Rimuku Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SKH.Pid/Ad.Rust/IV/2022 tanggal 05 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 01 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 01 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EBSAN YP Alias EBSAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi keterangan untuk dilakukan kejahatan yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan” sebagaimana diatur dan diancam dakwaan primair Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EBSAN YP Alias EBSAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak), dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur pidana, oleh karena itu Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa EBSAN YP ALIAS EBSAN pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat dirumah saksi JESI alias JESIKA di Jl. Kelapa Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 20.00 Wita bertempat dirumah saksi JESI alis JESIKA di Jl. Kelapa Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju sedang berkumpul saksi Anak I , Terdakwa, saksi ARDAN, saksi DENNIS, saksi Anak II , saksi SAPTA YAWAN, saksi DIEGO dan HAMSTRONG BOY dirumah tersebut sedang minum minuman keras lalu saksi Anak I mengatakan “ada janda bisa dipake”. Lalu saksi Anak I meminta belikan CT (MINUMAN CAP TIKUS), lalu saksi DENIS memberikan uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa yang membeli minuman tersebut dan setelah kembali dari membeli minuman kemudian minuman tersebut dicampur lalu di minum bersama namun saksi Anak II dan saksi DENIS tidak minum, setelah minuman tersebut habis kemudian kemudian saksi Anak I menghubungi saksi korban Saksi korban melalui sosmed messenger dan mengajaknya untuk bertemu lalu saksi korban Saksi korban mengatakan untuk bertemu pada (jam sebelas malam)/pukul 23.00 wita selanjutnya pada waktu yang ditentukan yaitu pukul 23.00 saksi anak I pergi untuk menjemput saksi korban Saksi korban di Jalan Kelapa lalu membawanya kerumah saksi JESI ALIAS JESIKA;

Bahwa setibanya saksi Anak I dan saksi korban Saksi korban dirumah tersebut lalu mengobrol bersama saksi ARDAN, saksi DENNIS, saksi Anak II, saksi SAPTA YAWAN, dan Terdakwa sedang saksi DIEGO dan HAMSTRONG BOY pergi dari rumah tersebut;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi korban SAKSI KORBAN ke kamar mandi untuk buang air kecil sedang saksi Anak I masuk kedalam kamar saksi JESI ALIAS JESIKA, lalu saksi ARDAN menyuruh semuanya untuk keluar lalu saksi DENNIS, saksi Anak II, Terdakwa, saksi SAPTA YAWAN, dan keluar dari rumah dan setelah semuanya keluar saksi ARDAN juga berdiri namun saat itu saksi ARDAN berdiri dan mengunci pintu rumah lalu kemudian mematikan lampu ruang tamu rumah tersebut sedang saksi korban SAKSI KORBAN berkemas karena sudah ingin pulang akan tetapi saksi ARDAN langsung mendorong bahu saksi korban SAKSI KORBAN sehingga saksi Korban SAKSI KORBAN jatuh ke lantai dan saat itu saksi ARDAN berada diatas saksi korban SAKSI KORBAN lalu saksi korban SAKSI KORBAN mendorong saksi ARDAN dan mengatakan "APA MAU MUBIKIN?" namun saksi ARDAN tidak merespon pertanyaan saksi korban SAKSI KORBAN lalu saat itu saksi ARDAN pun menarik celana training bersama dengan celana dalam saksi korban SAKSI KORBAN hingga ke pergelangan kaki lalu dan saksi ARDAN melepaskan celana training dan celana dalam saksi korban SAKSI KORBAN. Kemudian saksi ARDAN lanjut mengangkat saksi korban SAKSI KORBAN lalu membaringkan badan saksi korban SAKSI KORBAN ke atas kasur lalu saksi ARDAN membuka celananya saat berada diatas saksi korban SAKSI KORBAN sedang saksi korban SAKSI KORBAN berusaha melakukan perlawanan namun kekuatan dan tenaga saksi korban SAKSI KORBAN tidak sebanding dengan kekuatan saksi ARDAN sehingga saksi korban SAKSI KORBAN tidak dapat bergerak lalu berteriak meminta tolong namun suara teriakan saksi korban SAKSI KORBAN tidak ada yang mendengarkan sedang saksi ARDAN berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban SAKSI KORBAN namun dikarenakan saksi korban SAKSI KORBAN yang melakukan perlawanan sehingga saat itu saksi ARDAN hanya memasukkan bagian kepala alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban SAKSI KORBAN dan tidak lama saksi ARDAN menumpahkan spermanya diatas seprai lalu kemudian saksi ARDAN memasang celananya dan berjalan membuka pintu rumah;

Bahwa saat saksi korban SAKSI KORBAN bangun dan mulai memasang kembali celana dalam dan celana trainingnya lalu saksi DENIS datang dan berlari kearah saksi korban SAKSI KORBAN dan mendorong bahu saksi korban SAKSI KORBAN sehingga jatuh dan berbaring diatas kasur lalu saksi DENIS menarik dan melepaskan celana dalam dan training saksi korban SAKSI KORBAN yang masih berada di pergelangan kaki sebelah kirinya lalu saksi DENIS membuka celananya dan saksi korban SAKSI KORBAN kembali

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun dan duduk namun saksi DENIS kembali mendorong saksi korban SAKSI KORBAN dan menindis kedua tangan saksi korban SAKSI KORBAN sehingga tidak bisa bergerak lalu menyilangkan kedua tangan saksi korban SAKSI KORBAN diatas kepala saksi korban SAKSI KORBAN yang mana saksi DENIS menggunakan tangan sebelah kanan dan untuk tangan sebelah kirinya digunakan untuk meremas payudara sebelah kanan saksi korban SAKSI KORBAN, kemudian saksi DENIS membangunkan badan saksi korban SAKSI KORBAN lalu kemudian mengangkat dan melepaskan baju kaos yang saksi korban SAKSI KORBAN gunakan pada saat itu, setelah melepaskannya saksi DENIS pun melepaskan pengait bra saksi korban SAKSI KORBAN sehingga saat itu saksi korban SAKSI KORBAN dalam keadaan telanjang bulat dan tidak mengenakan pakaian apapun lalu saksi DENIS kembali membaringkan saksi korban SAKSI KORBAN keatas kasur dan mulai menghisap payudara saksi korban SAKSI KORBAN sebelah kiri dan berganti ke payudara sebelah kanan sambil saksi DENIS memasukkan alat kelaminnya didalam kemaluan saksi korban SAKSI KORBAN hingga sperma saksi DENIS pun ditumpahkan didalam kemaluan saksi korban SAKSI KORBAN;

Bahwa selanjutnya setelah saksi DENIS keluar kamar lalu saksi korban SAKSI KORBAN ingin ke kamar mandi namun saksi korban SAKSI KORBAN ditahan oleh saksi Anak II dengan mendorong saksi korban SAKSI KORBAN keatas kasur dan menyetubuhi saksi korban SAKSI KORBAN sampai saksi Anak II ALAS ADE mengeluarkan spermanya diatas kemaluan saksi korban SAKSI KORBAN;

Bahwa selanjutnya saksi SAPTA YAWAN adalah orang keempat yang memaksa saksi korban SAKSI KORBAN untuk berhubungan badan yakni dengan cara menindih badan saksi korban SAKSI KORBAN lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban SAKSI KORBAN;

Bahwa selanjutnya saksi FATLI melakukan hubungan badan dengan saksi korban SAKSI KORBAN yang saat itu sudah tidak berdaya sampai saksi FATLI mengeluarkan spermanya;

Kemudian saksi ARDAN kembali menyetubuhi saksi korban SAKSI KORBAN sampai mengekuarkan spermanya dan setelah itu saksi FATLI kembali menyetubuhi saksi korban SAKSI KORBAN;

Bahwa sebelumnya saksi FATLI belum berada dirumah tersebut kemudian Terdakwa dengan menggunakan handphone saksi SAPTA YAWAN menghubungi saksi FATLI melalui massenger dan memberitahunya "ADA CEWEK DISINI BELIKIN KI MINUMAN 2 BOTOL" dan saksi FATLI mengatakan

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BISAJI DI PAKE?” dan dijawab Terdakwa “BISAJI DIPAKE” lalu sekitar 5 menit kemudian saksi FATLI datang mengendarai sepeda motor;

Bahwa saksi FATLI datang kerumah tersebut dan bersama Terdakwa dengan saksi SAPTA YAWAN, saksi Anak II dan saksi DENIS yang berada diluar rumah sedang menunggu giliran dimana saat itu saksi ARDAN sedang memaksa saksi korban untuk bersetubuh;

Bahwa setelah saksi korban SAKSI KORBAN disetubuhi terakhir oleh saksi FATLI kemudian saksi FATLI menemani saksi korban SAKSI KORBAN yang hendak pulang dan berjalan sampai dipinggir jalan raya, kemudian saksi korban SAKSI KORBAN dijemput oleh temannya dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Mamuju;

Perbuatan Terdakwa

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa EBSAN YP ALIAS EBSAN pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat dirumah saksi Perm Jesika di Jl. Kelapa Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 20.00 Wita bertempat dirumah saksi JESI alis JESIKA di Jl. Kelapa Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju sedang berkumpul saksi Anak I, Terdakwa, saksi ARDAN, saksi DENNIS, saksi Anak II, saksi SAPTA YAWAN, saksi DIEGO dan HAMSTRONG BOY dirumah tersebut sedang minum minuman keras lalu saksi Anak I mengatakan “ada janda bisa dipake”. Lalu saksi Anak I meminta belikan CT (MINUMAN CAP TIKUS), lalu saksi DENIS memberikan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa yang membeli minuman tersebut dan setelah kembali dari membeli minuman kemudian minuman tersebut dicampur lalu di minum bersama namun saksi Anak II dan saksi DENIS tidak minum, setelah minuman tersebut habis kemudian kemudian saksi Anak I menghubungi saksi korban Saksi korban melalui sosmed messenger dan mengajaknya untuk bertemu lalu saksi korban Saksi korban

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan untuk bertemu pada (jam sebelas malam)/pukul 23.00 wita selanjutnya pada waktu yang ditentukan yaitu pukul 23.00 saksi anak I pergi untuk menjemput saksi korban Saksi korban di Jalan Kelapa lalu membawanya ke rumah saksi JESI ALIAS JESIKA;

Bahwa setibanya saksi Anak I dan saksi korban Saksi korban di rumah tersebut lalu mengobrol bersama saksi ARDAN, saksi DENNIS, saksi Anak II, saksi SAPTA YAWAN, dan Terdakwa sedang saksi DIEGO dan HAMSTRONG BOY pergi dari rumah tersebut;

Bahwa selanjutnya saksi korban SAKSI KORBAN ke kamar mandi untuk buang air kecil sedang saksi Anak I masuk ke dalam kamar saksi JESI ALIAS JESIKA, lalu saksi ARDAN menyuruh semuanya untuk keluar lalu saksi DENNIS, saksi Anak II, Terdakwa, saksi SAPTA YAWAN, dan keluar dari rumah dan setelah semuanya keluar saksi ARDAN juga berdiri namun saat itu saksi ARDAN berdiri dan mengunci pintu rumah lalu kemudian mematikan lampu ruang tamu rumah tersebut sedang saksi korban SAKSI KORBAN berkemas karena sudah ingin pulang akan tetapi saksi ARDAN langsung mendorong bahu saksi korban SAKSI KORBAN sehingga saksi korban SAKSI KORBAN jatuh ke lantai dan saat itu saksi ARDAN berada di atas saksi korban SAKSI KORBAN lalu saksi korban SAKSI KORBAN mendorong saksi ARDAN dan mengatakan "APA MAU MUBIKIN?" namun saksi ARDAN tidak merespon pertanyaan saksi korban SAKSI KORBAN lalu saat itu saksi ARDAN pun menarik celana training bersama dengan celana dalam saksi korban SAKSI KORBAN hingga ke pergelangan kaki lalu dan saksi ARDAN melepaskan celana training dan celana dalam saksi korban SAKSI KORBAN. Kemudian saksi ARDAN lanjut mengangkat saksi korban SAKSI KORBAN lalu membaringkan badan saksi korban SAKSI KORBAN ke atas kasur lalu saksi ARDAN membuka celananya saat berada di atas saksi korban SAKSI KORBAN sedang saksi korban SAKSI KORBAN berusaha melakukan perlawanan namun kekuatan dan tenaga saksi korban SAKSI KORBAN tidak sebanding dengan kekuatan saksi ARDAN sehingga saksi korban SAKSI KORBAN tidak dapat bergerak lalu berteriak meminta tolong namun suara teriakan saksi korban SAKSI KORBAN tidak ada yang mendengarkan sedang saksi ARDAN berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban SAKSI KORBAN namun dikarenakan saksi korban SAKSI KORBAN yang melakukan perlawanan sehingga saat itu saksi ARDAN hanya memasukkan bagian kepala alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban SAKSI KORBAN dan tidak lama

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARDAN menumpahkan spermanya diatas seprai lalu kemudian saksi ARDAN memasang celananya dan berjalan membuka pintu rumah;

Bahwa saat saksi korban SAKSI KORBAN bangun dan mulai memasang kembali celana dalam dan celana trainingnya lalu saksi DENIS datang dan berlari kearah saksi korban SAKSI KORBAN dan mendorong bahu saksi korban SAKSI KORBAN sehingga jatuh dan berbaring diatas kasur lalu saksi DENIS menarik dan melepaskan celana dalam dan training saksi korban SAKSI KORBAN yang masih berada di pergelangan kaki sebelah kirinya lalu saksi DENIS membuka celananya dan saksi korban SAKSI KORBAN kembali bangun dan duduk namun saksi DENIS kembali mendorong saksi korban SAKSI KORBAN dan menindis kedua tangan saksi korban SAKSI KORBAN sehingga tidak bisa bergerak lalu menyilangkan kedua tangan saksi korban SAKSI KORBAN diatas kepala saksi korban SAKSI KORBAN yang mana saksi DENIS menggunakan tangan sebelah kanan dan untuk tangan sebelah kirinya digunakan untuk meremas payudara sebelah kanan saksi korban SAKSI KORBAN, kemudian saksi DENIS membangunkan badan saksi korban SAKSI KORBAN lalu kemudian mengangkat dan melepaskan baju kaos yang saksi korban SAKSI KORBAN gunakan pada saat itu, setelah melepaskannya saksi DENIS pun melepaskan pengait bra saksi korban SAKSI KORBAN sehingga saat itu saksi korban SAKSI KORBAN dalam keadaan telanjang bulat dan tidak mengenakan pakaian apapun lalu saksi DENIS kembali membaringkan saksi korban SAKSI KORBAN keatas kasur dan mulai menghisap payudara saksi korban SAKSI KORBAN sebelah kiri dan berganti ke payudara sebelah kanan sambil saksi DENIS memasukkan alat kelaminnya didalam kemaluan saksi korban SAKSI KORBAN hingga sperma saksi DENIS pun ditumpahkan didalam kemaluan saksi korban SAKSI KORBAN;

Bahwa selanjutnya setelah saksi DENIS keluar kamar lalu saksi korban SAKSI KORBAN ingin ke kamar mandi namun saksi korban SAKSI KORBAN ditahan oleh saksi Anak II dengan mendorong saksi korban SAKSI KORBAN keatas kasur dan menyetubuhi saksi korban SAKSI KORBAN sampai saksi Anak II ALAS ADE mengeluarkan spermanya diatas kemaluan saksi korban SAKSI KORBAN;

Bahwa selanjutnya saksi SAPTA YAWAN adalah orang keempat yang memaksa saksi korban SAKSI KORBAN untuk berhubungan badan yakni dengan cara menindih badan saksi korban SAKSI KORBAN lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban SAKSI KORBAN;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi FATLI melakukan hubungan badan dengan saksi korban SAKSI KORBAN yang saat itu sudah tidak berdaya sampai saksi FATLI mengeluarkan spermanya;

Kemudian saksi ARDAN kembali menyetubuhi saksi korban SAKSI KORBAN sampai mengeuarkan spermanya dan setelah itu saksi FATLI kembali menyetubuhi saksi korban SAKSI KORBAN;

Bahwa sebelumnya saksi FATLI belum berada di rumah tersebut kemudian Terdakwa dengan menggunakan handphone saksi SAPTA YAWAN menghubungi saksi FATLI melalui messenger dan memberitahunya "ADA CEWEK DISINI BELIKIN KI MINUMAN 2 BOTOL" dan saksi FATLI mengatakan "BISAJI DI PAKE?" dan dijawab Terdakwa "BISAJI DIPAKE" lalu sekitar 5 menit kemudian saksi FATLI datang mengendarai sepeda motor;

Bahwa saksi FATLI datang ke rumah tersebut dan bersama Terdakwa dengan saksi SAPTA YAWAN, saksi Anak II dan saksi DENIS yang berada diluar rumah sedang menunggu giliran dimana saat itu saksi ARDAN sedang memaksa saksi korban untuk bersetubuh;

Bahwa setelah saksi korban SAKSI KORBAN disetubuhi terakhir oleh saksi FATLI kemudian saksi FATLI menemani saksi korban SAKSI KORBAN yang hendak pulang dan berjalan sampai dipinggir jalan raya, kemudian saksi korban SAKSI KORBAN dijemput oleh temannya dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Mamuju;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Jo Pasal 56 ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah pemerkosaan terhadap saksi;
 - Bahwa yang melakukan pemerkosaan terhadap saksi yaitu saksi Ardang Alias Ardan, saksi Denis Becham EL, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, saksi Fatli YB dan saksi anak II;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 wita di dalam sebuah rumah yang baru saksi ketahui milik saksi Jesi Alias Jesika yang terletak di Jl. Kelapa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita, saksi ditelepon oleh saksi Saksi anak I yang mengajak saksi untuk bertemu dan sekitar pukul 23.00 wita, saksi dijemput oleh saksi Saksi anak I di pertigaan Jalan Kelapa Kabupaten Mamuju, lalu saksi Saksi anak I membawa saksi ke rumah temannya yang berada di Jl. Kelapa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. Saat saksi tiba di rumah tersebut, saksi berdiri di depan pintu dan melihat banyak laki-laki yang berada di dalam rumah tersebut yang mana diantaranya adalah saksi Ardang Alias Ardan, saksi Denis Becham EL, saksi anak II dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi ketahui namanya, namun saksi hanya mengenali wajahnya, kemudian saksi Saksi anak I menyuruh saksi masuk dan bergabung dengan teman-temannya yang sedang bermain game, lalu saksipun masuk ke dalam rumah itu dan menawarkan rokok saksi ke teman-teman saksi Saksi anak I, kemudian saksi mengisi daya handphone saksi, setelah itu saksi menyapa saksi Ardang Alias Ardan dengan mengatakan bahwa saksi Ardang Alias Ardan adalah kakak kelas saksi sewaktu saksi masih duduk di bangku Kelas 3 SMA Negeri 3 Mamuju sambil saksi berbincang-bincang dengan saksi Ardang Alias Ardan, selanjutnya saksi ke kamar mandi untuk buang air kecil, namun setelah saksi kembali saksi sudah tidak melihat keberadaan saksi Saksi anak I, lalu saksi melihat saksi Sapta Yawan Alias Yawan, lalu saksi juga menyapanya, kemudian saksi kembali lagi ke saksi Ardang Alias Ardan untuk bercerita, tidak lama kemudian teman-teman saksi Saksi anak I pun berdiri dan keluar dari rumah lalu setelah semuanya keluar, saksi Ardang Alias Ardan juga berdiri, namun saat itu saksi Ardang Alias Ardan berdiri dan mengunci pintu rumah, kemudian mematikan lampu ruang tamu rumah tersebut, selanjutnya saksi mengemasi barang saksi karena saat itu saksi sudah ingin pulang akan tetapi saksi Ardang Alias Ardan mendorong bahu saksi sehingga saksi jatuh ke lantai dan saat itu saksi Ardang Alias Ardan berada di atas saksi lalu saksi mendorong saksi Ardang Alias Ardan dan mengatakan "apa mau mubikin?" namun saksi Ardang Alias Ardan tidak merespon pertanyaan saksi, lalu saat itu saksi Ardang Alias Ardan menarik celana training bersama dengan celana dalam saksi hingga ke pergelangan kaki lalu saksi Ardang Alias Ardan melepaskan celana

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

training dan celana dalam saksi dari pergelangan kaki sebelah kanan saksi, kemudian saksi Ardang Alias Ardan lanjut mengangkat saksi, lalu kemudian saksi Ardang Alias Ardan membaringkan badan saksi ke atas kasur dan saat itu saksi Ardang Alias Ardan berada di atas saksi dan juga saksi Ardang Alias Ardan membuka celananya pada saat berada di atas saksi, lalu saat itu saksi berusaha melakukan perlawanan, namun kekuatan dan tenaga saksi tidak sebanding dengan kekuatan saksi Ardang Alias Ardan yang mana saksi Ardang Alias Ardan lebih kuat menahan saksi agar saksi tidak bisa bergerak sehingga saksi berteriak meminta tolong, namun suara teriakan saksi tidak ada yang mendengarkan, kemudian saksi Ardang Alias Ardan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi, namun dikarenakan saksi yang melakukan perlawanan sehingga saat itu saksi Ardang Alias Ardan hanya memasukkan bagian kepala alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi dan tidak lama saksi Ardang Alias Ardan menumpahkan spermanya di atas seprei, lalu kemudian saksi Ardang Alias Ardan memasang celananya dan berjalan membuka pintu rumah dan saat itu saksi bangun dan mulai memasang kembali celana dalam dan celana training saksi, namun saksi Denis Becham EL datang dan berlari ke arah saksi dan mendorong bahu saksi sehingga saksi jatuh dan berbaring di atas kasur dan saat itu saksi Denis Becham EL menarik dan melepaskan celana dalam dan training saksi yang masih berada di pergelangan kaki sebelah kiri saksi, kemudian saksi Denis Becham EL membuka celananya dan saksi kembali bangun dan duduk namun saksi Denis Becham EL kembali mendorong saksi dan memegang kedua tangan saksi sehingga kedua tangan saksi tidak bisa bergerak lalu menyilangkan kedua tangan saksi di atas kepala saksi yang mana saksi Denis Becham EL menggunakan tangan sebelah kanan dan untuk tangan sebelah kirinya digunakan untuk meremas payudara sebelah kanan saksi, kemudian saksi Denis Becham EL membangunkan badan saksi lalu kemudian mengangkat dan melepaskan baju kaos yang saksi gunakan pada saat itu, setelah melepaskannya, saksi Denis Becham EL melepaskan pengait bra saksi, sehingga saat itu saksi dalam keadaan telanjang bulat dan saksi Denis Becham EL mulai menghisap payudara saksi sebelah kiri dan berganti ke payudara sebelah kanan, sembari saksi Denis Becham EL memainkan alat kelaminnya di dalam kemaluan saksi hingga sperma saksi Denis Becham EL ditumpahkan di dalam kemaluan saksi dan saat saksi Denis Becham EL selesai, saksi ingin ke kamar mandi, namun saksi ditahan oleh saksi anak II dengan mendorong saksi ke atas kasur dan mulai

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



menyetubuhi saksi lagi sehingga saksi anak II melampiaskan nafsunya begitupun dengan saksi Sapta Yawan Alias Yawan, dan saksi Fatli YB, yang mana untuk saksi Ardang Alias Ardan dan saksi Fatli YB melakukan hubungan badan secara paksa terhadap diri saksi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi mengalami pemerkosaan sebanyak 8 (delapan) kali, yang mana saksi Ardang Alias Ardan, saksi Denis Becham EL, saksi anak II, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, saksi Fatli YB melakukan pemerkosaan terhadap diri saksi secara bergantian yang mana orang pertama kali melakukan pemerkosaan adalah saksi Ardang Alias Ardan, orang kedua adalah saksi Denis Becham EL, orang ketiga adalah saksi anak II, orang keempat adalah saksi Sapta Yawan Alias Yawan, orang kelima adalah saksi Fatli YB, kemudian saksi Ardang Alias Ardan kembali melakukan pemerkosaan terhadap diri saksi, lalu setelah saksi Ardang Alias Ardan selesai, saksi Fatli YB kembali melakukan pemerkosaan terhadap diri saksi, oleh karena itu untuk saksi Ardang Alias Ardan dan saksi Fatli YB melakukan pemerkosaan terhadap diri saksi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa oleh karena perbuatan tersebut, saksi merasa sakit pada bagian kemaluan dan bagian selangkangan dan sekujur tubuh serta saksi merasa lemas dan mengalami beberapa luka sundutan rokok yang saksi tidak ketahui siapa yang melakukan sundutan rokok terhadap saksi;
 - Bahwa saksi sudah berupaya melakukan perlawanan dengan cara berontak dan berteriak namun tidak ada yang menolong;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mendengar saksi berteriak;

2. Saksi anak I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah persetubuhan terhadap saksi Saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 wita di dalam rumah saksi Jesi Alias Jesika, pacar saksi, yang terletak di Jalan Kelapa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saat itu di rumah saksi Jesi Alias Jesika, ada saksi Ardang Alias Ardan, saksi anak II, Terdakwa, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, saksi Fatli YB, dan saksi Denis Becham EL sedang minuman-minuman keras bersama dengan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan bahwa “ada janda bisa dipakai”, kemudian saksi menghubungi saksi Saksi korban, yang merupakan perempuan janda yang saksi maksudkan, dan janji untuk ketemu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Saksi korban sepakat untuk bertemu;
- Bahwa saksi kemudian pergi menjemput saksi Saksi korban di perempatan Jalan Kelapa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, lalu saksi membawanya ke rumah saksi Jesi Alias Jesika;
- Bahwa saat itu saksi mengatakan kepada saksi Saksi korban maksud saksi membawanya untuk jalan-jalan ke rumah teman saksi;
- Bahwa setelah saksi Saksi korban tiba di rumah saksi Jesi Alias Jesika, saksi kemudian menyuruh saksi Saksi korban masuk ke dalam rumah, lalu saksi Saksi korban masuk ke dalam rumah dan bercerita dengan saksi Ardang Alias Ardan, lalu saksi mengatakan kepada saksi Saksi korban “disini mi dulu, minta tolong ko nanti sama temanku kalo ko mau pulang”, setelah mengatakan demikian, saksi kemudian masuk ke dalam kamar;
- Bahwa saksi sengaja meninggalkan saksi Saksi korban dengan teman-teman saksi karena saksi sudah mengetahui jika saksi Saksi korban akan disetubuhi oleh saksi Ardang Alias Ardan, saksi anak II, Terdakwa, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, saksi Fatli YB, dan saksi Denis Becham EL;
- Bahwa setahu saksi, saksi Ardang Alias Ardan menyuruh saksi anak II, Terdakwa, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, dan saksi Denis Becham EL keluar dari dalam rumah, lalu pada saat keempat orang tersebut keluar dari dalam rumah, saksi Ardang Alias Ardan langsung mendorong saksi Saksi korban ke atas kasur di ruang tamu dan memaksa saksi Saksi korban membuka celananya, setelah saksi Saksi korban membuka celananya, saksi Ardang Alias Ardan langsung menyetubuhi saksi Saksi korban. Selanjutnya, setelah saksi Ardang Alias Ardan selesai menyetubuhi saksi Saksi korban, saksi Denis Becham EL kemudian masuk untuk menyetubuhi saksi Saksi korban dengan cara terlebih dahulu membuka baju saksi Saksi korban lalu menyetubuhi saksi Saksi korban, setelah saksi Denis Becham EL menyetubuhi saksi Saksi korban, masuk saksi anak II lalu menyetubuhi saksi Saksi korban, kemudian masuk Terdakwa, saksi Sapta Yawan Yawan, dan saksi Fatli YB;
- Bahwa setahu saksi, saksi Ardang Alias Ardan dan saksi Fatli YB menyetubuhi saksi Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan saksi anak II dan lainnya menyetubuhi saksi Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi bersama saksi Ardang Alias Ardan, saksi anak II, Terdakwa, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, saksi Fatli YB, dan saksi Denis Becham EL yang berada di dalam rumah, ada juga saksi Jesi Alias Jesika, sementara lelaki Diego Alias Digo berada di luar rumah, dan mereka berdua mengetahui kalau saksi Saksi korban disetubuhi di dalam rumah saksi Jesi Alias Jesika;
- Bahwa saksi Ardang Alias Ardan sempat mengatakan kepada saksi bahwa saksi Saksi korban melakukan perlawanan dengan cara berteriak; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mendengar saksi Saksi korban;
- 3. Brayen Alias Ade dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah persetubuhan terhadap saksi Saksi korban;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 wita, saksi bersama dengan saksi Ardang Alias Ardan, Terdakwa, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, saksi Fatli YB, saksi II Denis Becham EL, dan saksi Saksi anak I sedang minuman-minuman keras di rumah saksi Jesi Alias Jesika, pacar dari saksi Saksi anak I, yang terletak di Jalan Kelapa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saat itu saksi Saksi anak I kemudian menyampaikan bahwa ia akan membawa perempuan janda yang bisa dipakai;
 - Bahwa setelah mengatakan demikian, saksi Saksi anak I kemudian pergi menjemput perempuan janda tersebut, lalu beberapa saat kemudian ia datang dengan perempuan janda tersebut yang bernama Saksi korban;
 - Bahwa saksi Saksi korban kemudian masuk ke dalam rumah, lalu berbincang dengan kami di ruang tamu, serta menawarkan kami rokok;
 - Bahwa selanjutnya saksi Saksi anak I meninggalkan kami dan masuk ke dalam kamar saksi Jesi Alias Jesika, pacarnya;
 - Bahwa saksi Saksi korban kemudian berbicara dengan saksi Ardang Alias Ardan, lalu berselang beberapa saat kemudian saksi Ardang Alias Ardan menyuruh kami untuk keluar, sehingga yang tinggal di ruang tamu tersebut hanya saksi Ardang Alias Ardan dan saksi Saksi korban;
 - Bahwa di saat saksi Ardang Alias Ardan dan saksi Saksi korban di dalam rumah tersebut, saksi Ardang Alias Ardan kemudian membuka celananya dan membuka celana saksi Saksi korban, lalu ia menyetubuhi saksi Saksi korban;
 - Bahwa saat itu saksi Saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan cara mendorong saksi Ardang Alias Ardan;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Ardang Alias Ardan selesai menyetubuhi saksi Saksi korban, ia kemudian keluar dari dalam rumah, lalu saksi Denis Becham EL masuk ke dalam rumah menghampiri saksi Saksi korban;
 - Bahwa saat saksi Denis Becham EL di dalam rumah, saksi Denis Becham EL kemudian membuka pakaian saksi Saksi korban, sehingga saksi Saksi korban telanjang;
 - Bahwa selanjutnya saksi Denis Becham EL juga menyetubuhi saksi Saksi korban;
 - Bahwa setelah saksi Denis Becham EL menyetubuhi saksi Saksi korban, ia kemudian keluar, lalu saksi masuk ke dalam rumah menghampiri saksi Saksi korban yang sudah dalam keadaan telanjang, sehingga saksi anak II langsung membuka celana kemudian menyetubuhi saksi Saksi korban;
 - Bahwa setelah saksi anak II selesai menyetubuhi saksi Saksi korban, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, Terdakwa, dan saksi Fatli YB, teman Terdakwa, kemudian masuk secara bersama-sama ke dalam rumah, dimana saat itu, saksi Sapta Yawan Alias Yawan juga menyetubuhi saksi Saksi korban, dilanjutkan kemudian oleh saksi Fatli YB yang menyetubuhi saksi Saksi korban;
 - Bahwa setelah saksi Fatli YB selesai menyetubuhi saksi Saksi korban, saksi Ardang Alias Ardan kemudian masuk lagi dan menyetubuhi saksi Saksi korban untuk kedua kalinya;
 - Bahwa setelah saksi Ardang Alias Ardan selesai menyetubuhi saksi Saksi korban untuk kedua kalinya, saksi Fatli YB kemudian masuk lagi dan kembali menyetubuhi saksi Saksi korban;
 - Bahwa saksi tidak memaksa saksi Saksi korban untuk bersetubuh, namun saat itu saksi Saksi korban sudah telanjang dan hanya pasrah saja;
 - Bahwa saksi menyesal telah menyetubuhi saksi Saksi korban dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar saksi Saksi korban berteriak;
4. Jesi Alias Jesika dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah persetubuhan terhadap saksi Saksi korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 wita di dalam rumah saksi yang terletak di Jalan Kelapa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang ada di rumah saksi yaitu saksi Saksi anak I (pacar saksi), saksi Ardang Alias Ardan, Terdakwa, saksi Denis Becham EL, dan saksi anak II;
 - Bahwa saksi kemudian mendengar saksi Saksi anak I mengatakan kepada teman-temannya bahwa ada teman perempuannya, janda, mau datang ke rumah saksi;
 - Bahwa setelah saksi Saksi anak I membawa saksi Saksi korban masuk ke dalam rumah saksi, lalu saksi memanggil saksi Saksi anak I untuk masuk ke dalam kamar dengan saksi, sedangkan saksi Saksi korban berbicara dengan saksi Ardang Alias Ardan, Terdakwa, saksi Denis Becham EL, dan saksi anak II di ruang tamu;
 - Bahwa saksi kemudian melihat saksi Saksi korban bersama saksi Ardang Alias Ardan sedang melakukan persetubuhan, sementara saksi anak II berada di sebelah ruangan dan melihat secara langsung saksi Ardang Alias Ardan sedang melakukan persetubuhan dengan saksi Saksi korban;
 - Bahwa saat itu saksi Saksi korban tidak melakukan perlawanan kepada saksi Ardang Alias Ardan, namun saksi melihat saksi Saksi korban terbaring dalam keadaan tidak berdaya, kemudian saksi mendengar saksi Saksi korban berteriak dengan mengatakan "tai laso", lalu saksi mendengar pula kegaduhan, kemudian saksi Saksi korban berteriak "sakit" ketika disetubuhi;
 - Bahwa selain saksi Ardang Alias Ardan yang menyetubuhi saksi Saksi korban, saksi juga melihat saksi Denis Becham EL dan saksi anak II menyetubuhi saksi Saksi korban, sedangkan saksi tidak melihat saksi Sapta Yawan Alias Yawan, saksi Fatli YB dan Terdakwa menyetubuhi saksi Saksi korban karena saksi sudah berada di dalam kamar;
 - Bahwa saksi Ardang Alias Ardan, saksi Denis Becham EL dan saksi anak II tidak memiliki hubungan suami isteri dengan saksi Saksi korban;
 - Bahwa saksi sebelumnya sempat menegur saksi Saksi anak I saat ingin menjemput saksi Saksi korban, namun saksi Saksi anak I mengatakan "jangan mako urusi itu, mauko apa itu tidak usah dicampuri" dengan nada marah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
5. Ardang Alias Ardan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah persetubuhan terhadap saksi Saksi korban;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 wita, saksi datang ke rumah saksi Jesi Alias Jesika karena saksi diajak oleh saksi Saksi anak I yang merupakan pacar dari saksi Jesi Alias Jesika, saat tiba di rumah saksi Jesi Alias Jesika, saksi minum-minuman keras bersama beberapa teman saksi yakni saksi Saksi anak I, Terdakwa, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, lelaki Diego Alias Digo dan masih ada 1 (satu) orang lagi yang tidak saksi kenal, kemudian saksi Saksi anak I ditelepon oleh teman yang baru datang dari Bonehau yakni saksi anak II dan saksi Denis Becham EL, kemudian karena sepeda motornya mogok sehingga saksi dan saksi Saksi anak I menjemput saksi anak II dan saksi Denis Becham EL, lalu diantar bersama ke rumah saksi Jesi Alias Jesika, kemudian saksi Denis Becham EL memberi uang kepada Terdakwa untuk pergi membeli minuman keras jenis cap tikus, lalu kami minum minuman keras bersama-sama tetapi saksi Denis Becham EL dan saksi anak II tidak minum, kemudian sekitar pukul 23.00 wita, saksi Saksi anak I chat dengan teman ceweknya yakni saksi Saksi korban dan memberitahukan kepada kami bahwa teman ceweknya mau bertemu dan mau datang ke rumah saksi Jesi Alias Jesika. Saksi Saksi anak I juga berkata "ada ini temanku janda mau datang, bisa ini ditemani main" kemudian saksi Saksi anak I menjemput saksi Saksi korban dan dibawa ke rumah saksi Jesi Alias Jesika tersebut, kemudian kami berkenalan dengan saksi Saksi korban dan kami sempat ditawarkan rokok oleh saksi Saksi korban, lalu salah seorang teman saksi mematikan lampu, sehingga kondisi ruangan dalam keadaan gelap, lalu saksi menyuruh semua teman saksi untuk menunggu di luar, tetapi saat itu lelaki Diego Alias Digo bersama temannya yang tidak diketahui namanya sudah pulang meninggalkan rumah saksi Jesi Alias Jesika, kemudian saat itu yang di dalam rumah saksi Jesi Alias Jesika hanya saksi dengan saksi Saksi korban, lalu saksi mengunci pintu dan menghampiri kemudian menarik tangan saksi Saksi korban untuk saksi arahkan menuju ke kasur yang ada dilantai ruang tamu, akan tetapi saksi Saksi korban terjatuh dilantai kemudian mencoba mendorong dan melawan dengan melepaskan tangan saksi, lalu saksi memegang badan bagian dada dari belakang saksi Saksi korban bermaksud untuk membaringkannya ke lantai lalu saksi peluk tetapi saksi Saksi korban melawan dengan cara menendang paha saksi lalu saksi menarik dan membuka celana panjang sekaligus celana dalam saksi Saksi korban sampai terlepas dari kakinya, kemudian saksi mengangkat saksi Saksi korban menuju ke kasur dan membaringkannya lalu saksi membuka celana saksi

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai terlepas lalu mengeluarkan kemaluan saksi kemudian saksi memasukkan ke kelamin saksi Saksi korban, namun kemaluan saksi saat itu tidak mengeras sehingga sulit untuk saksi masukkan ke kelamin saksi Saksi korban, lalu saksi Saksi korban berkata "tidak kasihan ko sama saya" lalu saksi Saksi korban berteriak memanggil-manggil saksi Saksi anak I sekitar 3 (tiga) kali, lalu saksi tetap memeluk dan meraba buah dada saksi Saksi korban baru kemaluan saksi mengeras, lalu saksi mengangkat kaki saksi Saksi korban hingga posisi kakinya mengangkang lalu saksi menindih saksi Saksi korban, kemudian saksi mencoba lagi memasukkan kemaluan saksi ke kelamin saksi Saksi korban akan tetapi baru sampai ke kemaluan saksi Saksi korban, sperma saksi sudah keluar dan tertumpah di sekitar kelamin saksi Saksi korban, kemudian saksi memakai celana lalu membuka pintu dan bergegas keluar ke depan rumah, lalu saksi bergantian dengan saksi Denis Becham EL masuk ke dalam rumah kemudian melakukan persetubuhan dengan saksi Saksi korban, kemudian saksi Denis Becham EL keluar bergantian dengan saksi anak II masuk melakukan persetubuhan dengan saksi Saksi korban, kemudian bergantian lagi masuk saksi Sapta Yawan Alias Yawan melakukan persetubuhan dengan saksi Saksi korban, kemudian bergantian lagi masuk saksi Fatli YB melakukan persetubuhan dengan saksi Saksi korban, kemudian saksi masuk lagi dan mendekati saksi Saksi korban yang sudah dalam kondisi lemas dan masih telanjang tanpa pakaian, sehingga membuat saksi bernaifu lagi untuk kedua kalinya melakukan persetubuhan kemudian saksi membuka celana saksi sampai lutut lalu mengeluarkan kemaluan saksi lalu saksi memeluk tubuh saksi Saksi korban kemudian saksi mengangkat kaki saksi Saksi korban hingga posisi kakinya mengangkang lalu saksi menindih dan memasukkan ke kelamin saksi Saksi korban, lalu saksi keluar masukkan kelamin saksi sekitar 20 (dua puluh) kali lalu sperma saksi keluar dan tertumpah di dalam kelamin saksi Saksi korban, kemudian setelah itu masuk lagi saksi Fatli YB melakukan persetubuhan lagi untuk kedua kalinya dengan saksi Saksi korban, lalu sekitar 10 menit kemudian saksi Saksi korban diantar pulang oleh saksi Fatli YB tersebut;

- Bahwa sebelum menyetubuhi saksi Saksi korban, saksi hanya membujuk saksi Saksi korban dengan berkata "ayomi sebentar ji", kemudian menarik tangan saksi Saksi korban untuk saksi arahkan menuju ke kasur yang ada di lantai ruang tamu akan tetapi saksi Saksi korban terjatuh dilantai kemudian mencoba mendorong dan melawan dengan melepaskan tangan saksi lalu saksi memegang badan bagian dada dan belakang saksi Saksi korban



bermaksud untuk membaringkannya ke lantai lalu saksi peluk tetapi saksi Saksi korban melawan dengan cara menendang paha saksi, lalu saksi menarik dan membuka celana panjang sekaligus celana dalam saksi Saksi korban sampai terlepas dari kakinya, lalu saksi mengangkat saksi Saksi korban menuju ke kasur dan membaringkannya, lalu saksi membuka celana saksi sampai terlepas;

- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada saksi Saksi korban sehingga saksi Saksi korban mau melakukan persetubuhan dengan saksi;
- Bahwa saksi mau menyetubuhi saksi Saksi korban karena saat itu saksi dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras cap tikus dan berdasarkan penyampaian saksi Saksi anak I bahwa saksi Saksi korban bisa untuk ditemani main, sehingga terdorong hawa nafsu saksi nekat menyetubuhi saksi Saksi korban;
- Bahwa yang telah menyetubuhi saksi Saksi korban berjumlah 5 (lima) orang yakni saksi, saksi Denis Becham EL, saksi Fatli YB, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, dan saksi anak II;
- Bahwa saksi menyesal telah menyetubuhi saksi Saksi korban dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. Denis Becham EL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah persetubuhan terhadap saksi Saksi korban;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 wita saksi dan beberapa teman saksi melakukan persetubuhan terhadap saksi Saksi korban di dalam rumah milik saksi Jesi Alias Jesika yang terletak di Jalan Kelapa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa yang mengajak dan membawa saksi Saksi korban adalah saksi Saksi anak I, dimana awalnya saksi Saksi anak I memperlihatkan foto dari saksi Saksi korban dan mengatakan "ini ada cewek tapi janda ini " dan pada waktu itu saksi bersama Terdakwa, saksi Ardang Alias Ardan, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, serta saksi anak II dan tidak lama kemudian saksi Saksi anak I menjemput saksi Saksi korban dan membawa ke rumah saksi Jesi Alias Jessika tersebut;
- Bahwa saat itu saksi Ardang Alias Ardan, saksi Saksi anak I, Terdakwa, saksi Sapta Yawan Alias Yawan sudah minum minuman keras, sedangkan saksi dan saksi anak II tidak mengonsumsi minuman keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Saksi anak I menjemput saksi Saksi korban dan membawanya masuk ke dalam rumah saksi Jesi Alias Jesika, lalu saksi Saksi korban melempar rokoknya ke lantai dan menawarkan kami untuk menghisap rokok miliknya, setelah itu saksi Saksi korban mengatakan "mauka mac'cas, kasi masuk dulu", setelah itu saksi Saksi anak I dan saksi Ardang Alias Ardan bercerita dengan saksi Saksi korban, dan selanjutnya yang melakukan persetubuhan pertama kali adalah saksi Ardang Alias Ardan sekitar 5 (lima) menit, setelah saksi Ardang Alias Ardan keluar dari rumah, saksi langsung masuk secara tergesa-gesa/terburu-buru dan mendapati saksi Saksi korban sementara berbaring dalam keadaan setengah telanjang (celana sudah terlepas), lalu saksi langsung mendekati saksi Saksi korban, lalu saksi mendorong saksi Saksi korban hingga ia terbaring, sehingga posisi saksi sudah berada di atas badan saksi Saksi korban, namun saksi belum memasukkan kemaluan saksi, lalu saksi memegang kedua tangan saksi Saksi korban dengan tangan kanan saksi, namun saksi Saksi korban sempat menolak, lalu saksi mengatakan "sebentarji", kemudian saksi meremas payudara saksi Saksi korban dengan tangan kiri saksi, setelah itu saksi membangunkan saksi Saksi korban dan berusaha melepaskan bajunya, namun saksi Saksi korban mengatakan "janganmi kak" dengan menggerakkan pundaknya, lalu saksi mengatakan "bukami di", kemudian saksi sambil membuka baju dan celana saksi, kemudian saksi membuka baju dan BH saksi Saksi korban, selanjutnya saksi menghisap payudara saksi Saksi korban dan pada saat saksi menghisap payudara saksi Saksi korban, barulah saksi memasukkan kemaluan/penis saksi kedalam kemaluan/vagina saksi Saksi korban, kemudian sekitar 1 (satu) menit, saksi sudah mengeluarkan sperma di dalam kemaluan/vagina saksi Saksi korban, setelah itu saksi langsung memakai celana saksi kembali dan duduk sambil merokok, selanjutnya saksi anak II masuk dan melakukan persetubuhan dengan saksi Saksi korban, kemudian tiba-tiba saksi Fatli YB juga masuk dan melakukan hubungan badan dengan saksi Saksi korban, dimana saat saksi Fatli YB berhubungan badan dengan saksi Saksi korban, saksi langsung keluar rumah, kemudian saksi Sapta Yawan Alias Yawan dan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, namun saksi tidak sempat melihat saksi Sapta Alias Yawan dan Terdakwa berhubungan badan dengan saksi Saksi korban, akan tetapi menurut saksi Ardang Alias Ardan dan saksi anak II bahwa saksi Sapta Yawan Alias Yawan dan Terdakwa juga ikut berhubungan badan dengan saksi Saksi korban;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melakukan hubungan badan dengan saksi Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, saksi Ardang Alias Ardan melakukannya sebanyak 2 (dua) kali, saksi anak II melakukannya sebanyak 1 (satu) kali, saksi Fatli YB melakukannya sebanyak 2 (dua) kali, saksi Sapta Yawan Alias Yawan yang saksi ketahui melakukannya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saat saksi berada di atas badan saksi Saksi korban, ia sempat mengatakan kepada saksi "janganmi kak" namun saksi tetap membuka baju dan BHnya, sehingga ia mengikuti kemauan saksi untuk berhubungan badan dengan saksi;
 - Bahwa setelah saksi Ardang Alias Ardan berhubungan badan dengan saksi Saksi korban, kemudian saksi masuk, ketika itu saksi Saksi korban dalam keadaan biasa-biasa saja;
 - Bahwa saksi Saksi anak I dan saksi Ardang Alias Ardan sudah merencanakan untuk menyetubuhi saksi Saksi korban, sehingga saat saksi Saksi anak I sudah menjemput saksi Saksi korban, saksi Saksi anak I langsung masuk ke kamar saksi Jesi Alias Jesika dan tidak keluar lagi, dimana saat itu kami secara bergantian berhubungan badan dengan saksi Saksi korban, lalu datang saksi Fatli YB juga ikut melakukan hubungan badan dengan saksi Saksi korban, sehingga yang melakukan persetubuhan pada waktu itu hanya saksi, saksi Ardang Alias Ardan, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, saksi Fatli YB dan saksi anak II, sedangkan saksi Saksi anak I tidak berhubungan badan dengan saksi Saksi korban;
 - Bahwa selain kami yang ada di dalam rumah saksi Jesi Alias Jesika, ada juga lelaki Diego Alias Digo dan saksi Jesi Alias Jesika yang mengetahui dan menyaksikan kami berhubungan badan dengan saksi Saksi korban;
 - Bahwa saksi menyesal telah menyetubuhi saksi Saksi korban dan berjanji tidak mnegulangi perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
7. Sapta Yawan Alias Yawan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah persetubuhan terhadap saksi Saksi korban;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 wita saksi dan beberapa teman saksi melakukan persetubuhan terhadap saksi

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban di dalam rumah milik saksi Jesi Alias Jesika yang terletak di Jalan Kelapa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

- Bahwa saksi tidak mengenal atau memiliki hubungan dengan saksi Saksi korban, saksi baru kenal setelah diperkenalkan oleh saksi Saksi anak I di rumah saksi Jesi Alias Jesika yang merupakan pacar dari saksi Saksi anak I;
- Bahwa awalnya hari pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 wita, saksi bersama Terdakwa datang ke rumah saksi Jesi Alias Jesika, pacar saksi Saksi anak I untuk nongkrong, lalu saksi bersama saksi Saksi anak I, saksi Ardang Alias Ardan, Terdakwa, saksi Denis Becham EL, saksi anak II dan lelaki Diego Alias Digo beserta 1 (satu) orang temannya yang tidak saksi ketahui namanya, minum minuman keras jenis cap tikus, kemudian sekitar pukul 23.00 wita saksi Saksi anak I chat dan menelepon teman ceweknya yakni saksi Saksi korban dan memberitahukan kepada kami bahwa ada teman ceweknya mau bertemu dan mau datang ke rumah saksi Jesi Alias Jesika, kemudian ia berkata juga "ada ini temanku janda mau datang, bisa ini ditemani main", setelah berkata demikian, saksi Saksi anak I kemudian menjemput saksi Saksi korban dan dibawa ke rumah saksi Jesi Alias Jesika, kemudian kami berkenalan dengan saksi Saksi korban tersebut;
- Bahwa saat itu kami ditawarkan rokok oleh saksi Saksi korban, lalu salah seorang teman saksi mematikan lampu sehingga kondisi ruangan dalam keadaan gelap, kemudian saksi bersama beberapa teman keluar dari rumah dan menunggu di luar, sementara lelaki Diego Alias Digo dan 1 (satu) orang temannya yang tidak saksi ketahui namanya pulang meninggalkan rumah saksi Jesi Alias Jesika, sedangkan saksi Ardang Alias Ardan tinggal di dalam ruangan rumah saksi Jesi Alias Jesika dengan saksi Saksi korban;
- Bahwa saksi Ardang Alias Ardan kemudian mengunci pintu, kemudian saksi mengintip ke dalam, sehingga saksi melihat saksi Ardang Alias Ardan menindih dan menyetubuhi saksi Saksi korban. Setelah selesai, saksi Ardang Alias Ardan kemudian membuka pintu dan keluar, selanjutnya saksi Denis Becham EL masuk ke dalam rumah kemudian melakukan persetubuhan dengan saksi Saksi korban. Setelah saksi Denis Becham EL keluar, kemudian saksi anak II masuk melakukan persetubuhan dengan saksi Saksi korban, kemudian saksi Fatli YB yang baru saja datang, langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan juga persetubuhan dengan saksi Saksi korban, setelah saksi Fatli YB melakukan persetubuhan, barulah saksi masuk, yang mana saat itu saksi melihat saksi Saksi korban sudah dalam keadaan telanjang tidak menggunakan pakaian dalam kondisi lemas kemudian tanpa berbicara saksi

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam



langsung mendekatinya, akan tetapi saat itu, saksi Saksi korban mencoba menghindar dengan cara memundurkan badannya seakan mau menjauhi saksi tetapi saksi yang saat itu sudah dalam kondisi mabuk, sangat bernaafsu dan segera membuka celana saksi sampai dilutut saksi, kemudian saksi memegang kedua kaki saksi Saksi korban, sehingga posisi kakinya mengangkang, kemudian saksi menyetubuhinya, saat saksi sementara menyetubuhi saksi Saksi korban, teman saksi yang ada di luar, kemudian masuk dan melihat saksi menyetubuhi saksi Saksi korban;

- Bahwa setelah saksi selesai menyetubuhi saksi Saksi korban, saksi kemudian pergi ke kamar mandi untuk mencuci kelamin saksi, dan setelah saksi keluar dari kamar mandi, saksi melihat saksi Ardan Alias Ardan masuk lagi dan melakukan persetubuhan terhadap saksi Saksi korban dengan cara menindih dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi Saksi korban yang sudah dalam kondisi lemas dan masih telanjang tanpa pakaian, kemudian setelah itu masuk lagi saksi Fatli YB melakukan persetubuhan lagi untuk kedua kalinya dengan saksi Saksi korban, kemudian saksi keluar dari dalam ruangan tersebut;
- Bahwa saksi 1 (satu) kali menyetubuhi saksi Saksi korban;
- Bahwa saksi mau menyetubuhi saksi Saksi korban karena saksi saat itu dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras cap tikus dan berdasarkan penyampaian dari saksi Saksi anak I bahwa saksi Saksi korban bisa untuk ditemani main, sehingga terdorong hawa nafsu, saksi ikut menyetubuhi saksi Saksi korban;
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada saksi Saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan saksi;
- Bahwa saksi menyesal telah menyetubuhi saksi Saksi korban dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Fatli YB dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah persetubuhan terhadap saksi Saksi korban;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 wita saksi dan beberapa teman saksi melakukan persetubuhan terhadap saksi Saksi korban di dalam rumah milik saksi Jesi Alias Jesika yang terletak di Jalan Kelapa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal atau memiliki hubungan dengan saksi Saksi korban, saksi baru kenal setelah diperkenalkan oleh saksi Saksi anak I di rumah saksi Jesi Alias Jesika yang merupakan pacar dari saksi Saksi anak I;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ardang Alias Ardan, saksi Denis Becham EL, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, dan saksi anak II yang menyetubuhi saksi Saksi korban di ruang tamu rumah saksi Jesi Alias Jesika;
- Bahwa yang pertama menyetubuhi saksi Saksi korban adalah saksi Ardang Alias Ardan, kemudian yang kedua saksi Denis Becham EL, selanjutnya saksi anak II, kemudian saksi Sapta Yawan Alias Yawan, setelah itu saksi, sedangkan Terdakwa dan saksi Saksi anak I tidak menyetubuhi saksi Saksi korban, namun saksi Saksi anak I yang membawa saksi Saksi korban ke rumah saksi Jesi Alias Jesika tersebut, sedangkan Terdakwa yang menghubungi saksi untuk datang ke rumah saksi Jesi Alias Jesika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wita, saksi sementara di Kantor Sipatuo yang terletak di Jalan Kasiwa, lalu saksi menghubungi Terdakwa melalui messenger facebook, lalu saksi bilang "piu", kemudian Terdakwa menjawab "iya, masih carikokah cewe", lalu saksi bilang "iya, adakah", yang dijawab oleh Terdakwa "ada, tapi kau belikan anggur merah 2 (dua) botol", kemudian saksi mengatakan "iya, saya kesitu dulu liat orangnya", kemudian saksi menuju ke rumah saksi Jesi Alias Jesika untuk bertemu dengan Terdakwa, setelah saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi bertanya "di mana itu perempuan" lalu Terdakwa bilang "ada di atas kos", kemudian saksi ke rumah saksi Jesi Alias Jesika, lalu saksi mengintip dari jendela, saat itu saksi kenal adalah saksi Ardang Alias Ardan, saksi anak II, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, kemudian saksi menghampiri Terdakwa, lalu saksi bilang "tidak mauka karena banyak orangko, kalo mau bawa keluar, lalu Terdakwa bilang "saya tidak mau, tapi teman-temanku juga mau", kemudian saksi langsung mengajak Terdakwa untuk ke kantor saksi, dan ketika tiba di kantor, sekitar 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa minta diantar balik ke tempat yang dimana saksi bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah saksi Jesi Alias Jesika;
- Bahwa selanjutnya saksi mengintip dari jendela karena pintu rumah sudah terkunci, saat itu saksi Ardang Alias Ardan sementara berada diatas badan saksi Saksi korban, kemudian saksi Ardang Alias Ardan membuka celananya dan membuka celana saksi Saksi korban, kemudian ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi Saksi korban, kemudian setelah saksi Ardang Alias Ardan selesai menyetubuhi saksi Saksi korban, ia keluar dari

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, lalu saksi Denis Becham EL masuk dan menyetubuhi saksi Saksi korban dengan cara membuka celananya dan membuka baju serta membuka BH saksi Saksi korban, lalu saksi Denis Becham EL memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi Saksi korban, kemudian selanjutnya saksi anak II masuk ke dalam rumah, dimana saat itu masih ada saksi Denis Becham EL di dalam rumah, kemudian saksi anak II menyetubuhi saksi Saksi korban dengan cara membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke kelamin saksi Saksi korban yang sudah dalam keadaan telanjang, selanjutnya setelah saksi anak II menyetubuhi saksi Saksi korban, saksi Sapta Yawan Alias Yawan masuk lalu menyetubuhi saksi Saksi korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke kelamin saksi Saksi korban, setelah itu saksi masuk dan langsung memasukkan kelamin saksi ke dalam kelamin saksi Saksi korban, setelah saksi selesai, masuklah Terdakwa ke dalam rumah, namun saksi tidak melihat Terdakwa menyetubuhi saksi Saksi korban;

- Bahwa saksi 2 (dua) kali menyetubuhi saksi Saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengancam atau memaksa saksi Saksi korban untuk berhubungan badan, saksi hanya mendengar saksi Saksi korban mengatakan "siapa lagi ini", namun saksi hanya diam, sedangkan saat itu, saksi dengar saksi Ardang Alias Ardan memaksa saksi Saksi korban melakukan hubungan badan dengan cara mendorong sehingga saksi Saksi korban jatuh ke lantai, kemudian saksi Ardang Alias Ardan mengangkatnya ke kasur;
- Bahwa ketika saksi menyetubuhi saksi Saksi korban, ia dalam keadaan baik-baik saja dan hanya pasrah saat berhubungan badan dengan saksi;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi saksi Saksi korban, saksi menawarkan diri untuk mengantar saksi Saksi korban J Alias Hikmah pulang, sehingga ketika di jalan di luar rumah, bertemu dengan temannya, lalu temannya yang mengantar ia pulang;
- Bahwa saksi menyesal telah menyetubuhi saksi Saksi korban dan berjanji tidak mnegulangi perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor : Ver/05/II/2022/Rumkit tanggal 28 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Satrianti Totting, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Polda Sulawesi Barat, yang memeriksa

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien atas nama Iriani Nurhikmah, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Korban datang diantar oleh anggota polisi dalam keadaan baik, emosi tenang, penampilan bersih dan sikap kooperatif selama pemeriksaan;
2. Pakaian rapi, tanpa robekan;
3. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang;
4. Kepala : Tidak terdapat luka;
5. Badan : Pada punggung bawah terdapat luka lecet dengan ukuran tiga koma lima sentimeter;
6. Anggota gerak : Pada lengan sebelah kanan terdapat luka bakar sebanyak empat titik berbentuk bulat dengan ukuran nol koma lima sentimeter;
7. Pemeriksaan alat kelamin :
 - a. Mulut dan kelamin:
 - Pada bibir kemaluan tampak kemerahan pada kedua selakangan;
 - b. Selaput dara : Tidak ditemukan luka robek tidak berurutan;
 - c. Tidak ditemukan luka lain disekitar anus;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban ditemukan pada punggung bawah terdapat luka lecet, pada lengan sebelah kanan terdapat luka bakar sebanyak empat titik berbentuk bulat, pada bibir kemaluan tampak kemerahan pada kedua selakangan pada korban, selaput darah robek tidak beraturan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 wita, saksi Ardang Alias Ardan, saksi Denis Becham EL, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, saksi Fatli YB dan saksi anak II melakukan persetubuhan terhadap saksi Saksi korban di dalam rumah milik saksi Jesi Alias Jesika yang terletak di Jalan Kelapa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa awalnya saksi Saksi anak I yang melakukan chat dengan saksi Saksi korban dan mengajak saksi Saksi korban datang ke rumah saksi Jesi Alias Jesika yang terletak di Jalan Kelapa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, kemudian saksi Saksi anak I pergi menjemput saksi Saksi korban dengan menggunakan kendaraan bermotor merk Honda Scoopy berwarna Merah;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saksi Saksi anak I mengajak saksi Saksi korban datang ke rumah saksi Jesi Alias Jesika untuk melakukan persetubuhan terhadap saksi Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat saksi Saksi anak I datang bersama saksi Saksi korban, dimana saat itu ada Terdakwa, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, saksi Ardang Alias Ardan, saksi anak II, dan saksi Denis Becham EL di dalam ruang tamu rumah saksi Jesi Alias Jesika;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung menghubungi saksi Fatli YB, teman Terdakwa, menggunakan handphone milik saksi Sapta Yawan Alias Yawan, lalu Terdakwa mengatakan "ada cewek disini belikin ki minuman 2 (dua) botol, kemudian saksi Fatli YB menanyakan "bisaji di pake?", lalu Terdakwa menjawab "bisaji dipake", selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian, saksi Fatli YB langsung datang dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi Fatli YB tiba di rumah saksi Jesi Alias Jesika, lalu ia bertanya "mana mi itu cewek?", lalu Terdakwa mengatakan "adaji diatas", lalu saksi Fatli YB mengatakan "mauka dulu lihat mukanya", setelah saksi Fatli YB melihat saksi Saksi korban, selanjutnya ia mengatakan "ajak mi itu perempuan ke tempat kerjaku, nanti disanaki beli minuman", lalu Terdakwa mengatakan "nah pake juga anak-anak diatas", kemudian saksi Fatli YB mengatakan "ayo pale ke tempat kerjaku dulu";
- Bahwa Terdakwa dan saksi Fatli YB kemudian kembali ke rumah saksi Jesika Alias Jesi, dan ketika Terdakwa dan saksi Fatli YB tiba di rumah saksi Jesi Alias Jesika, Terdakwa dan saksi Fatli YB berada di luar rumah saksi Jesika Alias Jesi, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Sapta Yawan Alias Yawan, saksi Denis Becham EL, dan saksi anak II yang juga berada di luar rumah "siapa di dalam, main mi ka?", kemudian saksi anak II menjawab "iyo mainmi", lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Fatli YB "tunggumi dulu di sini sementara main mi di dalam, nanti pi ki masuk";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengintip dari jendela karena pintu rumah sudah terkunci, saat itu saksi Ardang Alias Ardan sementara berada diatas badan saksi Saksi korban, kemudian saksi Ardang Alias Ardan membuka celananya dan membuka celana saksi Saksi korban, kemudian ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi Saksi korban, kemudian setelah saksi Ardang Alias Ardan selesai menyetubuhi saksi Saksi korban, ia keluar dari rumah, lalu saksi Denis Becham EL masuk dan menyetubuhi saksi Saksi korban dengan cara membuka celananya dan membuka baju serta membuka BH saksi Saksi korban, lalu saksi Denis

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Becham EL memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi Saksi korban, kemudian selanjutnya saksi anak II masuk ke dalam rumah, dimana saat itu masih ada saksi Denis Becham EL di dalam rumah, kemudian saksi anak II menyetubuhi saksi Saksi korban dengan cara membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke kelamin saksi Saksi korban yang sudah dalam keadaan telanjang, selanjutnya setelah saksi anak II menyetubuhi saksi Saksi korban, kemudian saksi Sapta Yawan Alias Yawan masuk lalu menyetubuhi saksi Saksi korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke kelamin saksi Saksi korban, setelah itu saksi Fatli YB masuk dan langsung memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi Saksi korban;

- Bahwa ketika saksi Denis Becham EL masuk ke dalam rumah, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi anak II masuk, maka Terdakwa ikut masuk bersama saksi Sapta Yawan Alias Yawan dan saksi Fatli YB, saat itu Terdakwa melihat saksi Denis Becham EL menarik kaki saksi Saksi korban dan langsung meniduri dan memegang tangan saksi Saksi korban, lalu menyetubuhi saksi Saksi korban, setelah itu saksi anak II langsung meniduri dan menyetubuhi saksi Saksi korban, setelah itu saksi Fatli YB juga langsung meniduri dan menyetubuhi saksi Saksi korban, kemudian saksi Sapta Yawan Alias Yawan juga langsung meniduri dan menyetubuhi saksi Saksi korban;
- Bahwa saat terjadi peristiwa tersebut, Terdakwa berada di dalam ruang tamu bersama saksi Ardang Alias Ardan, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, saksi Fatli YB, saksi Denis Becham EL dan saksi anak II, sedangkan saksi Saksi anak I dan saksi Jesi Alias Jesika berada di dalam kamar, sedangkan lelaki Diego Alias Digo keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa lelaki Diego Alias Digo dan saksi Jesi Alias Jesika mengetahui kalau saksi Saksi korban disetubuhi oleh saksi Ardang Alias Ardan, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, saksi Fatli YB, saksi Denis Becham EL dan saksi anak II;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi Ardang Alias Ardan, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, saksi Fatli YB, saksi Denis Becham EL dan saksi anak II menyetubuhi saksi Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah membantu saksi Fatli YB dengan cara menghubunginya, sehingga saksi Fatli YB ikut menyetubuhi saksi Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita, saksi Saksi anak I menelepon saksi Saksi korban dan mengajak saksi Saksi korban untuk datang ke rumah saksi Jesi Alias Jesika, pacar dari saksi Saksi anak I, yang berada di daerah Rawa yang terletak di Jalan Kelapa Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju bertemu;
- Bahwa selanjutnya saksi Saksi anak I dan saksi Saksi korban sepakat untuk bertemu di pertigaan Jalan Kelapa Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saat itu di rumah saksi Jesi Alias Jesika, ada Terdakwa, saksi Ardang Alias Ardan, saksi anak II, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, dan saksi Denis Becham EL sedang minuman-minuman keras bersama dengan saksi Saksi anak I;
- Bahwa selanjutnya saksi Saksi anak I menyampaikan kepada Terdakwa, saksi Ardang Alias Ardan, saksi anak II, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, dan saksi Denis Becham EL bahwa "ada janda bisa dipakai";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita, saksi Saksi anak I menjemput saksi Saksi korban di pertigaan Jalan Kelapa Kabupaten Mamuju, lalu saksi Saksi anak I membawa saksi Saksi korban ke rumah saksi Jesi Alias Jesika, pacar dari saksi Saksi anak I;
- Bahwa saat itu saksi Saksi anak I mengatakan kepada saksi Saksi korban maksud saksi Saksi anak I membawanya untuk jalan-jalan ke rumah teman saksi Saksi anak I;
- Bahwa saat saksi Saksi korban tiba di rumah tersebut, saksi Saksi korban berdiri di depan pintu dan melihat banyak laki-laki yang berada di dalam rumah tersebut, yakni Terdakwa, saksi Ardang Alias Ardan, saksi Denis Becham EL, saksi anak II, dan saksi Sapta Yawan Alias Yawan, kemudian saksi Saksi anak I menyuruh saksi Saksi korban masuk dan bergabung dengan teman-temannya yang sedang bermain game, lalu saksi Saksi korban pun masuk ke dalam rumah itu dan menawarkan rokok ke teman-teman saksi Saksi anak I, kemudian saksi Saksi korban mengisi daya handphone, setelah itu saksi Saksi korban menyapa saksi Ardang Alias Ardan dan mengatakan bahwa saksi Ardang Alias Ardan adalah kakak kelas saksi Saksi korban sewaktu saksi Saksi korban masih sekolah di Kelas 3 SMA

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 3 Mamuju sambil saksi Saksi korban berbincang-bincang dengan saksi Ardang Alias Ardan, kemudian saksi Saksi anak I mengatakan kepada saksi Saksi korban "disini mi dulu, minta tolong ko nanti sama temanku kalo ko mau pulang", setelah mengatakan demikian, saksi Saksi anak I kemudian masuk ke dalam kamar;

- Bahwa saksi Saksi anak I sengaja meninggalkan saksi Saksi korban dengan teman-teman saksi Saksi anak I karena saksi Saksi anak I sudah mengetahui jika saksi Saksi korban akan disetubuhi oleh saksi Ardang Alias Ardan, saksi anak II, Terdakwa, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, dan saksi Denis Becham EL;
- Bahwa selanjutnya saksi Saksi korban ke kamar mandi untuk buang air kecil, namun setelah saksi Saksi korban kembali, saksi Saksi korban sudah tidak melihat keberadaan saksi Saksi anak I, lalu saksi Saksi korban melihat dan menyapa saksi Sapta Yawan Alias Yawan, kemudian saksi Saksi korban kembali lagi ke saksi Ardang Alias Ardan untuk berbincang, tidak lama kemudian teman-teman saksi Saksi anak I berdiri dan keluar dari rumah;
- Bahwa ketika itu, Terdakwa menelepon temannya yakni saksi Fatli YB, lalu mengatakan bahwa ada perempuan disini, kemudian menyuruh saksi Fatli YB datang ke rumah saksi Jesi Alias Jesika, sehingga saksi Fatli YB datang ke rumah saksi Jesi Alias Jesika, kemudian berdiri di luar rumah saksi Jesi Alias Jesika bersama dengan Terdakwa, saksi anak II, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, dan saksi II Denis Becham EL, sedangkan saksi Ardang Alias Ardan tetap berada di ruang tamu bersama dengan saksi Saksi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa, saksi anak II, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, dan saksi Denis Becham EL keluar dari dalam rumah, saksi Ardang Alias Ardan juga berdiri, namun saat itu saksi Ardang Alias Ardan berdiri dan mengunci pintu rumah, kemudian mematikan lampu ruang tamu rumah tersebut, selanjutnya saksi Saksi korban mengemasi barang karena saat itu saksi Saksi korban sudah ingin pulang, akan tetapi saksi Ardang Alias Ardan mendorong bahu saksi Saksi korban sehingga saksi Saksi korban jatuh ke lantai dan saat itu saksi Ardang Alias Ardan berada di atas saksi Saksi korban, lalu saksi Saksi korban mendorong saksi Ardang Alias Ardan dan mengatakan "apa mau mubikin?" namun saksi Ardang Alias Ardan tidak merespon pertanyaan saksi Saksi korban, lalu saat itu saksi Ardang Alias Ardan menarik celana training bersama dengan celana dalam saksi Saksi korban hingga ke pergelangan kaki, lalu saksi Ardang Alias Ardan melepaskan celana training dan celana dalam saksi Saksi korban dari

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergelangan kaki sebelah kanan saksi Saksi korban, kemudian saksi Ardang Alias Ardan mengangkat saksi Saksi korban, selanjutnya saksi Ardang Alias Ardan membaringkan saksi Saksi korban ke atas kasur dan saat itu saksi Ardang Alias Ardan berada di atas saksi Saksi korban, kemudian saksi Ardang Alias Ardan membuka celananya pada saat berada di atas saksi Saksi korban, saat itu saksi Saksi korban berusaha melakukan perlawanan, namun kekuatan dan tenaga saksi Saksi korban tidak sebanding dengan kekuatan saksi Ardang Alias Ardan, yang mana saksi Ardang Alias Ardan lebih kuat menahan saksi Saksi korban agar saksi Saksi korban tidak bisa bergerak sehingga saksi Saksi korban berteriak meminta tolong, namun suara teriakan saksi Saksi korban tidak ada yang mendengarkan, kemudian saksi Ardang Alias Ardan menyetubuhi saksi Saksi korban. Setelah saksi Ardang Alias Ardan selesai menyetubuhi saksi Saksi korban, saksi Ardang Alias Ardan kemudian memakai celananya dan berjalan membuka pintu rumah, lalu saksi Saksi korban berdiri dan memakai kembali celana dalam dan celana training saksi Saksi korban, namun tiba-tiba saksi Denis Becham EL datang dan berlari ke arah saksi Saksi korban, kemudian mendorong bahu saksi Saksi korban sehingga saksi Saksi korban jatuh terbaring di atas kasur, lalu saksi Denis Becham EL menarik dan melepaskan celana dalam dan training saksi Saksi korban, kemudian saksi Denis Becham EL membuka celananya, dimana saat itu saksi Saksi korban akan berdiri, namun saksi Denis Becham EL kembali mendorong saksi Saksi korban dan memegang kedua tangan saksi Saksi korban sehingga kedua tangan saksi Saksi korban tidak bisa bergerak, lalu saksi Denis Becham EL menyilangkan kedua tangan saksi Saksi korban di atas kepala saksi Saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, sedangkan tangan sebelah kirinya digunakan untuk meremas payudara sebelah kanan dari saksi Saksi korban, kemudian saksi Denis Becham melepaskan baju kaos yang saksi Saksi korban gunakan pada saat itu, setelah melepaskan baju kaos saksi Saksi korban, saksi Denis Becham EL selanjutnya melepaskan pengait bra saksi Saksi korban, sehingga saat itu saksi Saksi korban dalam keadaan telanjang, lalu saksi Denis Becham EL menyetubuhi saksi Saksi korban, setelah saksi Denis Becham EL selesai melakukan persetubuhan, saksi Saksi korban ingin ke kamar mandi, namun saksi Saksi korban ditahan oleh saksi anak II dengan mendorong saksi Saksi korban ke atas kasur dan mulai menyetubuhi saksi Saksi korban, kemudian masuklah saksi Sapta Yawan Alias Yawan, saksi Fatli YB dan Terdakwa ke dalam rumah, lalu saksi Sapta Yawan Alias Yawan

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Fatli YB menyetubuhi saksi Saksi korban, dan selanjutnya saksi Ardang Alias Ardan masuk kembali ke dalam rumah, kemudian menyetubuhi saksi Saksi korban untuk kedua kalinya, begitu pula dengan saksi Fatli YB menyetubuhi lagi saksi Saksi korban;

- Bahwa saksi Ardang Alias Ardan, saksi Denis Becham EL, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, saksi Fatli YB, dan saksi anak II tidak melakukan ancaman dengan kata-kata kepada saksi Saksi korban, tetapi mereka melakukan mendorong saksi Saksi korban, lalu menyetubuhi saksi Saksi korban;
- Bahwa saksi Saksi korban merasa sakit pada bagian kelamin dan bagian selangkangan saksi Saksi korban, serta saksi Saksi korban merasa lemas;
- Bahwa oleh karena saksi Saksi korban merasa sakit maka saksi Saksi korban memeriksakan diri ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Barat untuk dilakukan Visum Et Repertum;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver/05/II/2022/Rumkit tanggal 28 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Satrianti Totting, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Polda Sulawesi Barat, yang memeriksa pasien atas nama Iriani Nurhikmah, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Korban datang diantar oleh anggota polisi dalam keadaan baik, emosi tenang, penampilan bersih dan sikap kooperatif selama pemeriksaan;
2. Pakaian rapi, tanpa robekan;
3. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang;
4. Kepala : Tidak terdapat luka;
5. Badan : Pada punggung bawah terdapat luka lecet dengan ukuran tiga koma lima sentimeter;
6. Anggota gerak : Pada lengan sebelah kanan terdapat luka bakar sebanyak empat titik berbentuk bulat dengan ukuran nol koma lima sentimeter;
7. Pemeriksaan alat kelamin :
 - a. Mulut dan kelamin:
 - Pada bibir kemaluan tampak kemerahan pada kedua selakangan;
 - b. Selaput dara : Tidak ditemukan luka robek tidak berurutan;
 - c. Tidak ditemukan luka lain disekitar anus;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban ditemukan pada punggung bawah terdapat luka lecet, pada lengan sebelah kanan terdapat luka bakar sebanyak empat titik berbentuk bulat, pada bibir kemaluan tampak kemerahan pada kedua selakangan pada korban, selaput darah robek tidak beraturan;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saksi korban tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi Saksi anak I mengajak saksi Saksi korban ke rumah saksi Jesi Alias Jesika;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah membantu saksi Fatli YB dengan cara menghubunginya, sehingga saksi Fatli YB ikut menyetubuhi saksi Saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan;
3. Melakukan persetubuhan dengannya diluar perkawinan;
4. Membantu melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ebsan YP Alias Ebsan diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa Ebsan YP Alias Ebsan adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa Ebsan YP Alias Ebsan telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam alat, menyepak, menendang, dan lain sebagainya. Kemudian yang dapat disamakan dengan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita, saksi Saksi anak I menelepon saksi Saksi korban dan mengajak saksi Saksi korban untuk datang ke rumah saksi Jesi Alias Jesika, pacar dari saksi Saksi anak I, yang berada di daerah Rawa yang terletak di Jalan Kelapa Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju bertemu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Saksi anak I dan saksi Saksi korban sepakat untuk bertemu di pertigaan Jalan Kelapa Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa saat itu di rumah saksi Jesi Alias Jesika, ada Terdakwa, saksi Ardang Alias Ardan, saksi anak II, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, dan saksi Denis Becham EL sedang minuman-minuman keras bersama dengan saksi Saksi anak I;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Saksi anak I menyampaikan kepada Terdakwa, saksi Ardang Alias Ardan, saksi anak II, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, dan saksi Denis Becham EL bahwa “ada janda bisa dipakai”;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita, saksi Saksi anak I menjemput saksi Saksi korban di pertigaan Jalan Kelapa Kabupaten Mamuju, lalu saksi Saksi anak I membawa saksi Saksi korban ke rumah saksi Jesi Alias Jesika, pacar dari saksi Saksi anak I;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Saksi anak I mengatakan kepada saksi Saksi korban maksud saksi Saksi anak I membawanya untuk jalan-jalan ke rumah teman saksi Saksi anak I;

Menimbang, bahwa saat saksi Saksi korban tiba di rumah tersebut, saksi Saksi korban berdiri di depan pintu dan melihat banyak laki-laki yang berada di dalam rumah tersebut, yakni Terdakwa, saksi Ardang Alias Ardan, saksi Denis Becham EL, saksi anak II, dan saksi Sapta Yawan Alias Yawan, kemudian saksi Saksi anak I menyuruh saksi Saksi korban masuk dan bergabung dengan teman-temannya yang sedang bermain game, lalu saksi Saksi korban pun masuk ke dalam rumah itu dan menawarkan rokok ke teman-teman saksi Saksi anak I, kemudian saksi Saksi korban mengisi daya handphone, setelah itu saksi Saksi korban menyapa saksi Ardang Alias Ardan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan bahwa saksi Ardang Alias Ardan adalah kakak kelas saksi Saksi korban sewaktu saksi Saksi korban masih sekolah di Kelas 3 SMA Negeri 3 Mamuju sambil saksi Saksi korban berbincang-bincang dengan saksi Ardang Alias Ardan, kemudian saksi Saksi anak I mengatakan kepada saksi Saksi korban "disini mi dulu, minta tolong ko nanti sama temanku kalo ko mau pulang", setelah mengatakan demikian, saksi Saksi anak I kemudian masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa saksi Saksi anak I sengaja meninggalkan saksi Saksi korban dengan teman-teman saksi Saksi anak I karena saksi Saksi anak I sudah mengetahui jika saksi Saksi korban akan disetubuhi oleh saksi Ardang Alias Ardan, saksi anak II, Terdakwa, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, dan saksi Denis Becham EL;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Saksi korban ke kamar mandi untuk buang air kecil, namun setelah saksi Saksi korban kembali, saksi Saksi korban sudah tidak melihat keberadaan saksi Saksi anak I, lalu saksi Saksi korban melihat dan menyapa saksi Sapta Yawan Alias Yawan, kemudian saksi Saksi korban kembali lagi ke saksi Ardang Alias Ardan untuk berbincang, tidak lama kemudian teman-teman saksi Saksi anak I berdiri dan keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa ketika itu, Terdakwa menelepon temannya yakni saksi Fatli YB, lalu mengatakan bahwa ada perempuan disini, kemudian menyuruh saksi Fatli YB datang ke rumah saksi Jesi Alias Jesika, sehingga saksi Fatli YB datang ke rumah saksi Jesi Alias Jesika, kemudian berdiri di luar rumah saksi Jesi Alias Jesika bersama dengan Terdakwa, saksi anak II, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, dan saksi II Denis Becham EL, sedangkan saksi Ardang Alias Ardan tetap berada di ruang tamu bersama dengan saksi Saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa, saksi anak II, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, dan saksi Denis Becham EL keluar dari dalam rumah, saksi Ardang Alias Ardan juga berdiri, namun saat itu saksi Ardang Alias Ardan berdiri dan mengunci pintu rumah, kemudian mematikan lampu ruang tamu rumah tersebut, selanjutnya saksi Saksi korban mengemasi barang karena saat itu saksi Saksi korban sudah ingin pulang, akan tetapi saksi Ardang Alias Ardan mendorong bahu saksi Saksi korban sehingga saksi Saksi korban jatuh ke lantai dan saat itu saksi Ardang Alias Ardan berada di atas saksi Saksi korban, lalu saksi Saksi korban mendorong saksi Ardang Alias Ardan dan mengatakan "apa mau mubikin?" namun saksi Ardang Alias Ardan tidak merespon pertanyaan saksi Saksi korban, lalu saat itu saksi Ardang Alias Ardan menarik celana

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

training bersama dengan celana dalam saksi Saksi korban hingga ke pergelangan kaki, lalu saksi Ardang Alias Ardan melepaskan celana training dan celana dalam saksi Saksi korban dari pergelangan kaki sebelah kanan saksi Saksi korban, kemudian saksi Ardang Alias Ardan mengangkat saksi Saksi korban, selanjutnya saksi Ardang Alias Ardan membaringkan saksi Saksi korban ke atas kasur dan saat itu saksi Ardang Alias Ardan berada di atas saksi Saksi korban, kemudian saksi Ardang Alias Ardan membuka celananya pada saat berada di atas saksi Saksi korban, saat itu saksi Saksi korban berusaha melakukan perlawanan, namun kekuatan dan tenaga saksi Saksi korban tidak sebanding dengan kekuatan saksi Ardang Alias Ardan, yang mana saksi Ardang Alias Ardan lebih kuat menahan saksi Saksi korban agar saksi Saksi korban tidak bisa bergerak sehingga saksi Saksi korban berteriak meminta tolong, namun suara teriakan saksi Saksi korban tidak ada yang mendengarkan, kemudian saksi Ardang Alias Ardan menyetubuhi saksi Saksi korban. Setelah saksi Ardang Alias Ardan selesai menyetubuhi saksi Saksi korban, saksi Ardang Alias Ardan kemudian memakai celananya dan berjalan membuka pintu rumah, lalu saksi Saksi korban berdiri dan memakai kembali celana dalam dan celana training saksi Saksi korban, namun tiba-tiba saksi Denis Becham EL datang dan berlari ke arah saksi Saksi korban, kemudian mendorong bahu saksi Saksi korban sehingga saksi Saksi korban jatuh terbaring di atas kasur, lalu saksi Denis Becham EL menarik dan melepaskan celana dalam dan training saksi Saksi korban, kemudian saksi Denis Becham EL membuka celananya, dimana saat itu saksi Saksi korban akan berdiri, namun saksi Denis Becham EL kembali mendorong saksi Saksi korban dan memegang kedua tangan saksi Saksi korban sehingga kedua tangan saksi Saksi korban tidak bisa bergerak, lalu saksi Denis Becham EL menyilangkan kedua tangan saksi Saksi korban di atas kepala saksi Saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, sedangkan tangan sebelah kirinya digunakan untuk meremas payudara sebelah kanan dari saksi Saksi korban, kemudian saksi Denis Becham melepaskan baju kaos yang saksi Saksi korban gunakan pada saat itu, setelah melepaskan baju kaos saksi Saksi korban, saksi Denis Becham EL selanjutnya melepaskan pengait bra saksi Saksi korban, sehingga saat itu saksi Saksi korban dalam keadaan telanjang, lalu saksi Denis Becham EL menyetubuhi saksi Saksi korban, setelah saksi Denis Becham EL selesai melakukan persetubuhan, saksi Saksi korban ingin ke kamar mandi, namun saksi Saksi korban ditahan oleh saksi anak II dengan mendorong saksi Saksi korban ke atas kasur dan mulai menyetubuhi saksi Saksi korban, kemudian masuklah saksi Sapta Yawan Alias

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yawan, saksi Fatli YB dan Terdakwa ke dalam rumah, lalu saksi Sapta Yawan Alias Yawan dan saksi Fatli YB menyetubuhi saksi Saksi korban, dan selanjutnya saksi Ardang Alias Ardan masuk kembali ke dalam rumah, kemudian menyetubuhi saksi Saksi korban untuk kedua kalinya, begitu pula dengan saksi Fatli YB menyetubuhi lagi saksi Saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi Ardang Alias Ardan, saksi Denis Becham EL, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, saksi Fatli YB, dan saksi anak II tidak melakukan ancaman dengan kata-kata kepada saksi Saksi korban, tetapi mereka melakukan mendorong saksi Saksi korban, lalu menyetubuhi saksi Saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi Saksi korban merasa sakit pada bagian kelamin dan bagian selangkangan saksi Saksi korban, serta saksi Saksi korban merasa lemas;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Saksi korban merasa sakit maka saksi Saksi korban memeriksakan diri ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Barat untuk dilakukan Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver/05/II/2022/Rumkit tanggal 28 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Satrianti Totting, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Polda Sulawesi Barat, yang memeriksa pasien atas nama Iriani Nurhikmah, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Korban datang diantar oleh anggota polisi dalam keadaan baik, emosi tenang, penampilan bersih dan sikap kooperatif selama pemeriksaan;
2. Pakaian rapi, tanpa robekan;
3. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang;
4. Kepala : Tidak terdapat luka;
5. Badan : Pada punggung bawah terdapat luka lecet dengan ukuran tiga koma lima sentimeter;
6. Anggota gerak : Pada lengan sebelah kanan terdapat luka bakar sebanyak empat titik berbentuk bulat dengan ukuran nol koma lima sentimeter;
7. Pemeriksaan alat kelamin :
 - a. Mulut dan kelamin:
 - Pada bibir kemaluan tampak kemerahan pada kedua selangkangan;
 - b. Selaput dara : Tidak ditemukan luka robek tidak berurutan;
 - c. Tidak ditemukan luka lain disekitar anus;

Kesimpulan :

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban ditemukan pada punggung bawah terdapat luka lecet, pada lengan sebelah kanan terdapat luka bakar sebanyak empat titik berbentuk bulat, pada bibir kemaluan tampak kemerahan pada kedua selakangan pada korban, selaput darah robek tidak beraturan;

Menimbang, bahwa saksi Saksi korban tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi Saksi anak I mengajak saksi Saksi korban ke rumah saksi Jesi Alias Jesika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berawal saksi Saksi anak I berkomunikasi dengan saksi Saksi korban melalui telepon untuk mengajak saksi Saksi korban datang ke rumah saksi Jesi Alias Jesika, dan ketika saksi Saksi korban tiba di rumah saksi Jesi Alias Jesika, saat itu sudah ada sebelumnya beberapa teman saksi Saksi anak I yaitu Terdakwa, saksi Ardang Alias Ardan, saksi Denis Becham EL, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, dan saksi anak II, kemudian saksi Saksi anak I meninggalkan saksi Saksi korban bersama dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Fatli YB, lalu saksi Fatli YB datang ke rumah saksi Jesi Alias Jesika, kemudian terjadilah persetubuhan terhadap saksi Saksi korban oleh teman-teman saksi Saksi anak I yakni oleh saksi Ardang Alias Ardan, saksi Denis Becham EL, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, saksi Fatli YB, termasuk oleh saksi anak II. Bahwa dalam keterangannya, Terdakwa tidak mengakui adanya kekerasan yang dilakukan oleh saksi Ardang Alias Ardan, saksi Denis Becham EL, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, saksi Fatli YB, termasuk oleh saksi anak II sebelum mereka menyetubuhi saksi Saksi korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Ardang Alias Ardan, saksi Denis Becham EL, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, saksi Fatli YB, serta saksi anak II yang dalam hal ini sebagai orang yang terlibat bertindak secara langsung dalam melakukan tindak pidana, sehingga sulit untuk memperoleh pengakuan terhadap tindak pidana yang dilakukan, karena kapasitas saksi Ardang Alias Ardan, saksi Denis Becham EL, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, saksi Fatli YB, serta saksi anak II sebagai pelaku tindak pidana, sementara dalam peristiwa tindak pidana asusila pada umumnya, sulit untuk menemukan orang yang melihat secara langsung peristiwa tindak pidana tersebut, artinya bahwa tindak pidana tersebut tidak pernah dilakukan di tempat umum atau tempat yang terbuka, sehingga kecil kemungkinannya untuk orang lain menyaksikan peristiwa tersebut. Oleh karena itu untuk membuktikan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, maka harus pula diperhatikan dengan seksama alat-alat bukti lain. Bahwa di persidangan saksi Saksi korban

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam



menerangkan bahwa ia dipaksa untuk melakukan persetubuhan oleh para pelaku, melalui tindakan mendorong saksi Saksi korban dan sebagainya. Kemudian alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : Ver/05/II/2022/Rumkit tanggal 28 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh dr. Satriani Totting, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Polda Sulawesi Barat, yang telah memeriksa pasien atas nama Iriani Nurhikmah, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut: korban ditemukan pada punggung bawah terdapat luka lecet, pada lengan sebelah kanan terdapat luka bakar sebanyak empat titik berbentuk bulat, oleh karenanya, meskipun tidak ada pengakuan oleh Terdakwa maupun oleh saksi Ardang Alias Ardan, saksi Denis Becham EL, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, saksi Fatli YB, serta saksi anak II tentang kekerasan atau ancaman kekerasan sebelum melakukan persetubuhan terhadap saksi Saksi korban, akan tetapi dengan melihat persesuaian alat-alat bukti lainnya tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa adanya kekerasan yang dialami oleh saksi Saksi korban sebelum terjadinya persetubuhan terhadap saksi Saksi korban;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak terlibat secara langsung dalam melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Saksi korban, akan tetapi dengan memahami arti kekerasan bukan hanya dalam bentuk kekerasan secara fisik, namun seseorang dalam keadaan tidak berdayapun merupakan suatu kekerasan. Hal inilah yang dialami oleh saksi Saksi korban, yang tidak mampu menolak perbuatan saksi Ardang Alias Ardan, saksi Denis Becham EL, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, saksi Fatli YB, serta saksi anak II, dimana Terdakwa berperan dalam memicu suatu keadaan ketidak berdayaan tersebut yang dialami oleh saksi Saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan tersebut, maka oleh karena adanya kekerasan sebelum terjadinya persetubuhan terhadap saksi Saksi korban, serta keadaan ketidak berdayaan yang dialami oleh saksi Saksi korban, dengan demikian keseluruhan unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan" telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan persetubuhan dengannya diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah terjadinya peraduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, terungkap bahwa persetubuhan oleh saksi Ardang Alias Ardan, saksi Denis Becham EL,



saksi Sapta Yawan Alias Yawan, dan saksi Fatli YB, termasuk oleh saksi anak II terhadap saksi Saksi korban, seorang perempuan yang bukan dalam hubungan perkawinan dengan saksi Ardang Alias Ardan, saksi Denis Becham EL, saksi Sapta Yawan Alias Yawan, dan saksi Fatli YB, termasuk oleh saksi anak II, yang dilakukan dengan cara yang sama yaitu terlebih dahulu memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persetubuhan tersebut, maka Terdakwa dipandang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, khususnya persetubuhan yang dilakukan oleh saksi Fatli YB terhadap saksi Saksi korban karena Terdakwa yang menghubungi dan mengajak saksi Fatli YB untuk datang ke rumah saksi Jesi Alias Jesika, tempat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut, sehingga oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur "Melakukan persetubuhan dengannya diluar perkawinan" telah terpenuhi;

Ad.4. Membantu melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur mensyaratkan adanya suatu perbantuan sehingga terjadinya suatu kejahatan. Perbantuan tersebut dapat berupa memberikan kesempatan, memberikan keterangan yang memudahkan terjadinya kejahatan, serta memberikan sarana untuk terjadinya suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, terungkap bahwa Terdakwa meskipun dalam fakta persidangan tidak melakukan persetubuhan terhadap saksi Saksi korban, akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tetap memiliki peran dalam peristiwa pidana tersebut berdasarkan perbuatan Terdakwa yang menelepon dan mengajak serta memberitahukan saksi Fatli YB terkait adanya perempuan yaitu saksi Saksi korban di rumah saksi Jesi Alias Jesika, sehingga saksi Fatli YB juga terlibat dalam menyetubuhi saksi Saksi korban, dengan demikian maka keseluruhan unsur "Membantu melakukan kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum terbukti, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan subsidair;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, serta tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa terbukti sebagai orang yang membantu saksi Fatli YB sehingga saksi Fatli YB terlibat melakukan persetubuhan dengan kekerasan terhadap saksi Saksi korban, meskipun demikian, antara Terdakwa dan saksi Saksi korban telah berdamai sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Perjanjian Damai Kekeluargaan yang diwujudkan dengan dibayarkannya sejumlah uang kepada saksi Saksi korban, oleh karena itu, terhadap lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan ini, dengan tetap memperhatikan aspek kepastian hukum, aspek keadilan, dan aspek kemanfaatan baik terhadap saksi Saksi korban maupun terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap yang tidak menghargai harkat dan martabat perempuan;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tercela dan menyimpang dari nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan saksi Saksi korban selaku korban serta keluarga kedua belah pihak sudah berdamai;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ebsan YP Alias Ebsan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pemerkosaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlaily, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju, serta dihadiri oleh Anri Yuliana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlely, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurjayanti Wahid, S.H.